

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

[tanjungperak.beacukai.go.id](http://tanjungperak.beacukai.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor



**Bea  
Cukai**

TANJUNG PERAK

Perubahan Tujuan Penggunaan Barang Impor Sementara

No. SK : KEP-1686/KBC.1101/2024 Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

## Persyaratan

1. Importir mengajukan permohonan Perubahan Tujuan Penggunaan Barang Impor Sementara melalui Portal DJBC atau Portal INSW. 2. Perubahan penggunaan dilakukan selama jangka waktu impor sementara masih berlaku. 3. Perubahan penggunaan dilakukan sepanjang masih dalam kelompok tujuan penggunaan barang impor sementara yang sama dengan perijinan sebelumnya. 4. Permohonan disertai alasan Perubahan Tujuan Penggunaan dan paling sedikit melampirkan: a. Kontrak Kerja/Perjanjian sewa (leasing agreement) sebagai dasar perubahan atau penambahan lokasi penggunaan barang; dan b. Dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar untuk perubahan tujuan penggunaan. 5. dalam hal SKP mengalami gangguan permohonan disampaikan dengan menggunakan tulisan diatas formulir, MPDE atau melalui Surat Elektronik.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lama 1 (satu) hari kerja yang dimulai sejak dokumen diterima secara lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Keputusan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Tujuan Penggunaan Barang Impor Sementara atau Surat Penolakan

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

[tanjungperak.beacukai.go.id](http://tanjungperak.beacukai.go.id)



**Bea  
Cukai**  
TANJUNG PERAK

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl.

Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja